

Sosialisasi Penyalah Gunaan Narkoba Pesantren Sebagai Benteng Terakhir Mencegah Peredaran Narkoba Di Pesantren Al-Muhajirin Dusun Sumberwuluh Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur

Socialization Of Drug Abuse In Islamic Boarding Schools As The Final Forcement To Prevent Drug Trafficking In The Al-Muhajirin Islamic Boarding School, Sumberwuluh Dusun, Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto District, East Java Province

*Jaka Prima¹, Putut Hadi Suprayitno², Dedy Muharman³, Hascaria Budi Prasetya⁴, Andri Novianto⁵, Junus⁶

¹⁻⁶Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

*Korespondensi E-mail: jakaprima89@gmail.com

Article History:

Received: 13 September 2023

Revised: 10 Oktober 2023

Accepted: 29 November 2023

Keywords: Islamic Boarding School, Last Frontier, Prevention, Drug Trafficking

Abstract. *This service was carried out to remind the role of Islamic Boarding Schools as the last bastion in preventing drug trafficking in the community, where the phenomenon of drug trafficking has become a serious problem in various layers of society, so that Islamic Boarding Schools, as Islamic educational institutions that have the potential to contribute to prevention efforts. The methodology of this service was carried out by means of lectures conveying material on the understanding and dangers of drugs / drugs and how to prevent their circulation. In addition, discussions were also held by means of questions and answers and the delivery of the importance of the role of santri and satriwati to understand how Islamic Boarding Schools can implement anti-drug programs, as well as the impact on the behavior of students. The results of this research are expected to provide a deeper insight into the effectiveness of the role of Islamic boarding schools in combating drug trafficking in the community. In a broader context, this dedication has important implications in the development of drug prevention strategies in Indonesia. The results of this research can also be the basis for policy improvement and cooperation between religious educational institutions and the government in addressing the drug problem. Thus, this research is expected to make a positive contribution in the effort to protect the community from the threat of drug trafficking.*

Abstrak. Pengabdian ini dilaksanakan untuk mengingatkan peran dari Pondok Pesantren sebagai benteng terakhir dalam mencegah peredaran narkoba di masyarakat, dimana fenomena peredaran narkoba telah menjadi masalah serius di berbagai lapisan masyarakat, sehingga Pondok Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan. Metodologi pengabdian ini dilaksanakan dengan cara ceramah menyampaikan materi mengenai pengertian dan bahaya Narkoba/NAPZA serta cara pencegahan akan peredarannya. Disamping itu juga dilakukan diskusi dengan cara tanya jawab dan penyampaian pentingnya peran santri dan satriwati untuk memahami bagaimana Pondok Pesantren dapat mengimplementasikan program- program anti-narkoba, serta dampaknya terhadap perilaku santri. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas peran Pondok Pesantren dalam memerangi peredaran narkoba di masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, pengabdian ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan strategi pencegahan narkoba di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan kerja sama antara lembaga pendidikan agama dan pemerintah dalam mengatasi masalah narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkoba.

Kata kunci: Pondok Pesantren, Benteng Terakhir, Pencegahan, Peredaran Narkoba

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pada ajaran-ajaran agama Islam, dengan kata lain Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi untuk mempelajari agama Islam, dan di sisi lain berperan sebagai pusat dakwah (penyebaran) agama Islam itu sendiri. Sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyebaran agama Islam, Pondok Pesantren dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya, yaitu mengedepankan misi-misi keagamaan yang akan ditularkan kepada para murid (santri) dengan harapan sang santri dapat menjadi pembawa perubahan dari sebuah kondisi, tradisi, dan situasi masyarakat untuk menjadi jauh lebih baik. Dengan peran tersebut, Pondok Pesantren diharapkan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya menekankan pendidikan pada pribadi Islami para santri, namun juga dapat menjadi pembawa perubahan dan perbaikan sosial kemasyarakatan di masyarakat sekitarnya.

Pada saat sekarang ini dimana kemajuan teknologi dan perkembangan kemajuan interaksi yang cepat sehingga terkadang mengakibatkan kejiwaan dari generasi muda dan anak bangsa sering mengalami perubahan yang sangat drastis, dimana mereka ngampang stress dan depresi. Hal ini yang terkadang mendorong mereka terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akan memperkenalkan para generasi muda kepada seks bebas, narkoba dan hal-hal lain yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan Negara.

Seks bebas bukan hanya terjadi di generasi milenia tetapi juga melanda generasi tua atau generasi yang sudah seharusnya berpikir sebelum bertindak atau generasi yang sudah seharusnya dewasa dalam pikiran dan tindakannya. Hal ini jelas terlihat dengan banyaknya berita tentang perselingkuhan dikalangan publik figure, pejabat dan kalangan masyarakat, sehingga perkawinan hilang kesakralannya dan perceraian merupakan hal yang biasa. Nafsu diumbar sehingga ketika suka mereka mengumbarnya dengan menggunakan nikah sirih tanpa memikirkan akibat yang timbul dari pernikahan tersebut terutama terhadap anak dan ibunya. (Muharman, 2022)¹

Disamping itu juga tidak ada halangan bagi mereka untuk bersatu walaupun berbeda agama, dengan berbagai alasan dan berbagai tindakan agama dikesampingkan yang diutamakan adalah hak asasi manusia sehingga pengadilan dan berbagai aturan hukum

¹ Muharman, D. (2022). Keabsahan Perkawinan Siri Serta Akibat Hukumnya bagi Pasangan dan Anak yang Dilahirkan. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 142–147.

digunakan untuk mensahkan perkawinan tersebut. (Pangestu & Muharman, 2023)²

Demikian juga usia sudah bukan halangan apalagi dengan adanya dispensasi usia yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk melangsungkan perkawinan. (Ubaidillah et al., 2023)³ Apabila hal ini gagal maka mereka akan mencari pelarian ke Narkoba.

Untuk mencegah dan menghindari hal tersebut maka Pondok Pesantren diharapkan dapat membawa perubahan positif pada masyarakat terutama bagi Satriwan dan Santriwati yang telah kembali ke lingkungannya agar dapat membuat berbagai perubahan, baik dalam bidang pendidikan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Pondok Pesantren diharapkan tidak hanya memfokuskan dirinya pada pendidikan dan pembelajaran agama saja, akan tetapi lebih daripada itu, dimana Pondok Pesantren juga dituntut untuk terus mengembangkan fungsi dan perannya sebagai sebuah jawaban dari tuntutan keadaan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang sedang dalam dekadensi moral dan cenderung melahirkan sebuah tindakan kriminal yang merugikan banyak orang. Krisis moral yang terjadi disebabkan dari minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku terhadap ajaran agama yang sarat akan moral, sehingga keadaan sosial tersebut sering dilihat sebagai sebuah kewajaran di era ini.

Azyumardi Azra menjelaskan bahwa peran Pndok Pesantren tidak terbatas pada lembaga pendidikan yang hanya melakukan transfer ilmu semata, lebih dari itu pesantren juga merupakan sebuah tempat beribadah, mengingat seorang Ulama' (orang berilmu) bukan sekedar orang yang hanya menguasai ilmu, akan tetapi juga harus mampu mengamalkan ilmu tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia Tolkhah Hasan, ia menyebutkan bahwa pondok pesantren sudah sewajarnya dapat fungsionsinya sebagai berikut:

- 1) menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dapat mentransfer ilmu-ilmu agama pada generasi mendatang (santri),
- 2) dapat menjadi sebuah lembaga keagamaan yang mampu melakukan kontrol sosial,
- 3) sebagai lembaga pendidikan pondokpesantren harus dapat melakukan rekayasa sosial

² Pangestu, R. D., & Muharman, D. (2023). Misalignment of legal rules for recording marriages between religious couples in indonesia. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 10(4), 231–241.

³ Ubaidillah, M. B., Suprayitno, P. H., Rahmanto, L. A., Nuraeni, E., Pangestu, R. D., Anggraini, N. S., Mukminah, L. S., & Muharman, D. (2023). Dispensasi Perkawinan dan Permasalahannya Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 9–15.

dalam perkembangan sosial kemasyarakatan.

Peran Pondok Pesantren sebagai pusat lembaga pendidikan berbasis agama Islam dan pusat penyebaran agama Islam kian kompleks, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat belakang ini, di mana faktor lingkungan sangat berperan dalam lahirnya tindakan kriminal atau sebaliknya pada individu yang tinggal dilingkungan tersebut. Perkembangan dan perubahan sosial sering kali membawa dampak negatif yang tidak diinginkan, dampak tersebut dapat melahirkan berbagai kenakalan remaja yang menjurus pada tindakan kriminal dan merusak.

Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pada ajaran-ajaran agama Islam, dengan kata lain Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi untuk mempelajari agama Islam dan di sisi lain berperan sebagai pusat dakwah (penyebaran) agama Islam itu sendiri. Sebagai sebuah lembaga pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam, pondok pesantren dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya, yaitu mengedepankan misi-misi keagamaan yang mana misi-misi tersebut akan ditularkan kepada para murid (santri) dengan harapan sang santri dapat menjadi pembawa perubahan dari sebuah kondisi, tradisi, dan situasi dari sebuah masyarakat untuk menjadi jauh lebih baik. Dengan peran tersebut, Pondok Pesantren diharapkan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya menekankan pendidikan pada pribadi islami parasantri, namun juga dapat menjadi pembawa perubahan dan perbaikan sosial kemasyarakatan di sekitarnya terutama dalam menghadapi pesatnya kejahatan dikarenakan Pemakaian Narkoba/NAPZA. Santriwan/Santriwati diharapkan dapat menjadi orang-orang yang dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang damai dan jauh dari Narkoba/NAPZA baik dilingkungan Pondok Pesantren dan dilingkungan tempat tinggalnya dan masyarakat sekitarnya. Para Santriwan/dan Santriwati ini serta para Ustad/Ustazah dapat menjadi agen-agen yang menggaungkan kegiatan Anti NARKOBA/NAPZA kelingkungan dan masyarakat luas melalui kegiatan dekat dengan Allah SWT dan selalu mengingat Allah SWT.

METODE

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB pada tanggal 11 September 2023 dengan nama kegiatan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba dengan judul: PESANTREN SEBAGAI BENTENG TERAKHIR ENCEGAHPEREDARAN NARKOBA. Pelaksana kegiatan adalah para Dosen

Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto.

Tujuan utama mengenalkan Sosialisasi penyalahgunaan Narkoba : Pesantren sebagai Benteng terakhir mencegah Peredaran Narkoba, Pengenalan ini penting karena mencakup juga mengenai apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dan khususnya pondok pesantren guna mencegah hal-hal negatif atas peredaran narkoba. Peran Pondok pesantren sebagai pusat lembaga pendidikan berbasis agama islam dan pusat penyebaran agama islam kian kompleks Karena itu, sosialisasi di Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Dusun Sumberwuluh Desa Lakardowo Kec. Jetis Kabupaten Mojokerto sangat penting untuk dilakukan. Adapun tujuan lainnya yaitu:

1. Agar para Santri, Santriwati serta para Ustad, Ustazah, dan masyarakat yang hadir mengetahui akan bahayanya penggunaan Narkoba/NAPZA sehingga mereka dapat melakukan pencegahan penggunaan Narkoba/NAPZA dilingkungan Pondok Pesantren dan lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Memberikan pengetahuan kepada para Santri, Santriwati serta para Ustad, Ustazah, dan masyarakat yang hadir jika ada Pemakai Narkoba/NAPZA langkah apa yang harus dilakukan sehingga penyalagunaan Narkoba/NAPZA dapat dicegah dan diberantas secara bersama-sama sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih Narkoba/NAPZA.
3. Mempererat ikatan silaturahmi dan saling berbagi pengetahuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang madani yang hidup tenang, Sejahtera dan jauh dari Narkoba/NAPZA.

Kegiatan ini merupakan bentuk ceramah dan tanya jawab untuk mensosialisasikan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, dimana dari hasil sosialisasi ini diharapkan agar Pondok Pesantren dapat memposisikan dirinya sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi peredaran ataupun penyalah gunaan Pemakai Narkoba/NAPZA demi menciptakan generasi emas bagi Bangsa Indonesia. Adapun kegiatan yang di lakukan sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan dalam permasalahan Narkoba
2. Memberikan penjelasan seberapa penting menjauhi Narkoba
3. Memberikan penjelasan tentang pencegahan Narkoba
4. Memberikan penjelasan tentang rehabilitasi
5. Memberikan penjelasan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengajukan rehabilitasi pengguna Narkoba.
6. Memberikan penjelasan alur proses rehabilitasi pengguna Narkoba
7. Memberikan penjelasan pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

HASIL

Hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Dusun Sumberwuluh Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan berhasil, karena semua peserta sosialisasi berpartisipasi cukup baik. Keikutsertaan mereka cukup banyak dan hampir semua anak pondok mendukung dengan adanya kegiatan tersebut.

Berikut gambaran materi secara singkat yang dapat kami berikan pada saat melakukan Penyuluhan dan pelatihan :

1. GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL-MUHAJIRIN

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Muhajirin Kab Mojokerto tak lepas dari perjuangan KH. Muhammad Husnan yang lahir di Mojokerto pada tanggal 28 Agustus 1964 di Desa Lakardowo, beliau terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, beliau salah satu seorang santri kinasih di Pondok Pesantren An Najiyah Sidosermo Wonocolo Surabaya Jawa Timur yang diasuh oleh KH. Mas Muhajir Mashur , pada tahun 1967-1970. Kemudian beliau pulang ke kota kelahiran Mojokerto setelah di rumah ada dua orang sowan ke beliau dan mereka minta agar setiap 1 minggu sekali agar di ngajikan kitab sama beliau. Ngaji rutin di adakan di mushollah depan ndalem beliau. Dulu itu belum ada gedung yang di tempat i, hanya ada mushollah dan ndalem. Pengajian rutin sudah berjalan lama, mungkin dari ngaji rutin itu membawa barokah dan di situ sudah mulai ada santri yang ingin mondok. Kemudian berdirilah Lembaga Pondok Pesantren Al Muhajirin

2. Data Lembaga

1. Nama Lembaga : Pondok Pesantren Al-Muhajirin
2. Alamat Lembaga : Dusun Sumberwuluh Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
3. Nomor Statistik : 512351616013
4. Tahun Berdiri : 1989
5. Nama Kepala Pondok Pesantren : Agus Abdul Muiz, S.Pd.
6. Alamat Pondok Pesantren : Dusun Sumberwuluh Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
7. Nomor Telepon / HP : 085645110263
8. Status Tanah : Milik Sendiri
9. Status Gedung : Milik Sendiri dan Masjid

3. Data Santri

	Jenis Kelamin		Jumlah	Lokasi Pendidikan	
	L	P		Dalam Pontren	Luar Pontren
.	30	27	57		

0	0	0		
0	0	0		

4. Data Guru

	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Status	
		L	P		Guru Tetap	Guru Tidak Tetap
Jumlah Guru	SMP	-	3	3	-	3
	SMA	3	2	5	-	5
	Diploma	-	-	-	-	-
	S1	1	-	1	-	1
	S2	-	-	-	-	-

2. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Narkoba merupakan kependekan dari Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang⁴ Narkoba dapat juga diartikan sebagai (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya). Bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba menimbulkan ketergantungan (*akdisi*) fisik dan psikologis sehingga dikenal juga istilah Napza Singkatan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif. Berdasarkan jenisnya NAPZA dapat digolongkan pada:

1. Narkotika, merupakan zat yg mnimblkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi & menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Contoh golongan ini adalah ganja, kokain dan putau.
2. Psikotropika, zat atau obat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga akan menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. Zat ini umumnya berupa ekstasi dan amphetamine.
3. Zat Adiktif lainnya, ini merupakan zat yang memberikan pengaruh pada psikoaktif selain

⁴ Siswandi, L., Sarbini, S., Kamaluddin, M., Lusiana, W., Rahmawati, U., Mayasari, R. I., Swandana, I., & Indrawati, A. (2022). BAHAYA NARKOBA TERHADAP GENERASI MUDA. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 94–99

narkotika dan psikotropika berupa rokok dan miras. Berdasarkan Jenisnya NAPZA ini tergolong atas:

1. Uppers, dimana zat tersebut akan merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga akan memberikan efek lebih senang dan bertenaga, meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Contohnya adalah: sabu (methamphetamines), ecstasy (amphetamines), kokain, steroid, nikotin, kafein.
2. Downers, zat ini akan menekan sistem syaraf pusat sehingga akan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contoh zat ini berupa: heroin, morfin, petidine, valium, alkohol, ganja (cannabis), opium.
3. All Arounders, zat ini akan mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi, dimana Pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contohnya adalah: LSD, ganja/cannabis, magic mushroom.

Pemakai Narkoba/NAPZA akan mengakibatkan Pemakainya berdampak pada fisik Pemakai, dimana akan merasakan sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV-AIDS hingga mengantar pada kematian karena *over dosis*. Secara sosial dampak Narkoba/NAPZA akan mengakibatkan pemakai menjadi antisosial dan acuh tak acuh, hubungan dengan keluarga tidak harmonis serta akan dikucilkan dari Masyarakat yang akan menyebabkan Pendidikan dan masa depan menjadi suram. Selain itu juga Pemakai Narkoba/NAPZA akan mempengaruhi psikisnya berupa lamban kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan dirinya, menjadi pengkhayal, dan penuh rasa curiga, bertingkah laku brutal, memiliki perasaan yang selalu kesal dan merasa tertekan serta akan melakukan tindakan menyakiti diri bahkan akan melakukan bunuh diri. Oleh karena itu marilah mencegah penggunaan Narkoba/NAPZA melalui tingkat individu, tingkat tingkat sahabat, tingkat keluarga, tingkat komunitas dan tingkat sekolah. Mari tingkatkan iman dan taqwa, perhatikan teman bergaul dan selalu waspada, berpikir secara dewasa dan berkepribadian dewasa, tingkatkan pengembangan diri dan kemampuan dalam mengatasi masalah serta tingkatkan rasa percaya diri dan hindari kebiasaan yang tidak baik seperti kebiasaan merokok. Disamping itu juga jaga keharmonisan dengan anggota keluarga, selalu mengembangkan sikap terbuka dan toleransi antar sesame, selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif serta masuklah ke kelompok atau bergaulah dengan pergaulan yang baik-baik.

3. PERAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI BENTENG TERAKHIR DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA

Terdapat banyak faktor yang bisa mendorong seseorang untuk menjadi pengguna narkotika, diantara faktor-faktor tersebut ada yang timbul dari diri sendiri (internal) maupun faktor lingkungan (eksternal). Diantara faktor dari dalam diri sendiri ialah faktor kepribadian, fisik, usia dan lain sebagainya, sedangkan faktor pendorong dari luar ialah faktor sosial, keluarga, agama, dan lain-lain. Seorang yang memiliki kepribadian yang lemah, tidak memiliki sikap dan sifat yang tegas dalam mengambil tindakan akan mudah untuk terpengaruh dengan pergaulan disekitarnya, hal ini mudah membuat orang tersebut berubah kepribadian dan kebiasaannya dengan lingkungan sekitarnya yang mengarah pada pergaulan yang salah. Melalui kepribadian yang lemah dan pergaulan yang salah akan menjerumuskan orang tersebut pada sebuah keburukan salah satunya penyalahgunaan narkotika.

Kemungkinan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar terutama mahasiswa sangatlah tinggi, hal ini disebabkan berbagai faktor mengingat seorang mahasiswa yang tinggal jauh dari lingkungan keluarga yang biasa mengawasinya dapat berbuat apapun tanpa pengawasan ketat dari keluarga, ditambah lagi seorang mahasiswa memasuki fase usia dewasa awal atau akhir remaja membuat rasa ingin tahu dan pencarian akan jati dirinya semakin menggebu dan tidak mungkin akan membuat mereka tertarik untuk mencoba berbagai hal baru dan salah satunya adalah mencoba narkotika. Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa, pondok pesantren memiliki beberapa metode untuk menanganinya. Sekalipun pondok pesantren ini tidak didirikan secara khusus untuk menekan persebaran narkotika, namun sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan sebagai lembaga sosial Pondok Pesantren Al-Muhajirin sudah sewajarnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi generasi muda yang akan datang dan menciptakan lingkungan yang mendukung mahasiswa dalam mengembangkan potensinya agar dapat menjawab problem sosial masyarakat yang sedang terjadi di Indonesia.

Dalam Pondok Pesantren Al-Muhajirin, menjelaskan bahwa pondok Pondok Pesantren Al-Muhajirin tidak secara khusus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan ataupun rehabilitasi narkotika, sebagaimana pondok-pondok pesantren yang menghususkan diri pada kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba. akan tetapi, Pondok Pesantren Al-Muhajirin juga menyadari bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang mungkin terjadi pada mahasiswa di kampus yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren dan untuk mencegah hal tersebut terjadi, Pondok Pesantren Al-Muhajirin memiliki beberapa metode untuk mencegah penyebaran narkotika di kalangan mahasiswa

melalui berbagai program yang ada di pesantren al-Wafa, diantara metode tersebut ialah, Model Pendidikan yang Berbasis Keluarga dan Masyarakat Pesantren di desain sebagai Small Islamic Environment. Interaksi pesantren dan keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam yang berasal dari ketiga supersistem tersebut.

Melalui model pendidikan yang berbasis keluarga dan masyarakat ini, Pondok Pesantren Al-Muhajirin ingin menekankan bahwa setiap santri adalah saudara dan Pimpinan pesantren dan dewan pengajar adalah orang tua mereka, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak kaku, melainkan menjadi hangan dan terdapat keterbukaan diantara santri. Melalui model pendidikan ini, pesantren Pondok Pesantren Al-Muhajirin tidak hanya bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama, akhlak, dan budi pekerti semata. Namun juga ingin menghadirkan lingkungan kekeluargaan yang nyaman bagi para santri, di mana lingkungan tersebut penuh akan perhatian, kasih sayang, pengorbanan satu-sama lain, dan teladan dalam hal kebaikan, kepemimpinan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya metode pendidikan yang berbasis pada kekeluargaan dan kemasyarakatan, dewan pengajar akan senantiasa meluangkan waktu mereka untuk berkomunikasi dengan para santri di mana mereka sudah saling menganggap satu sama lain sebagai keluarga, sehingga para santri dapat mencurahkan berbagai masalah yang sedang dihadapinya dan di sisi lain dewan pengajar dapat memberikan masukan yang mengarah kepada kebaikan.

Hal ini akan melahirkan suasana yang mendukung pembelajaran yang kondusif, sebab adanya keterbukaan antara santri dan dewan pengajar, begitu juga sebaliknya. Selain itu, kontrol yang dilakukan dewan pengajar pada para santri akan jauh lebih mudah sehingga kemungkinan adanya penyelewengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh santri minim terjadi.

Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pada ajaran-ajaran agama Islam, dengan kata lain pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi untuk mempelajari agama Islam dan di sisi lain berperan sebagai pusat dakwah (penyebaran) agama Islam itu sendiri. Sebagai sebuah lembaga pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam, pondok pesantren dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya, yaitu mengedepankan misi-misi keagamaan yang mana misi-misi tersebut akan ditularkan kepada para murid (santri) dengan harapan sang santri dapat menjadi

pembawa perubahan dari sebuah kondisi, tradisi, dan situasi dari sebuah masyarakat untuk menjadi jauh lebih baik. Dengan peran tersebut, pondok pesantren diharapkan menjadi

sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya menekankan pendidikan pada pribadi islami parasantri, namun juga dapat menjadi pembawa perubahan dan perbaikan sosial kemasyarakatan di sekitarnya.

Pengaruh Pesantren dalam membawa perubahan positif pada masyarakat dapat dilihat melalui para alumnus pesantren yang telah kembalike lingkungannya dengan membawa berbagai perubahan, baik dalam bidang pendidikan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Pada era modern ini, perkembangan sosial dan berbagai masalah sosial kian berkembang serta menjadi kompleks, dengan berbagai jenis problem sosial yang hadir pesantren diharapkan dapat menghadapi perkembangan tersebut serta memberikan dampak yang baik. Melihat berbagai perkembangan masalah yang kian kompleks, pondok pesantren tidak lagi hanya memfokuskan pendidikannya pada pembelajaran agama saja, lebih dari itu pondok pesantren juga dituntut untuk terus mengembangkan fungsi dan perannya sebagai sebuah jawaban dari tuntutan keadaan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang sedang dalam dekadensi moral dan cenderung melahirkan sebuah tindakan kriminal yang merugikan banyak orang, mengingat krisis moral yang terjadi disebabkan dari minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku terhadap ajaran agama yang sarat akan moral, sehingga keadaan sosial tersebut sering dilihat sebagai sebuah kewajaran di era ini. Azyumardi Azra menjelaskan bahwa peran pesantren tidak terbatas pada lembaga pendidikan yang hanya melakukan transfer ilmu semata, lebih dari itu pesantren juga merupakan sebuah tempat beribadah, mengingat seorang Ulama' (orang berilmu) bukan sekedar orang yang hanya menguasai ilmu, akan tetapi juga harus mampu mengamalkan ilmu tersebut.

Peran Pesantren sebagai pusat lembaga pendidikan berbasis agama islam dan pusat penyebaran agama islam kian kompleks, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat belangang ini, di mana faktor lingkungan sangat berperan dalam lahirnya tindakan kriminal atau sebaliknya pada individu yang tinggal dilingkungan tersebut. Perkembangan dan perubahan sosial sering kali membawa dampak negatif yang tidak diinginkan, dampak tersebut dapat melahirkan berbagai kenakalan remaja yang menjurus pada tindakan kriminal dan merusak.



Gambar 1: Acara Pembukaan Pengabdian Masyarakat oleh Ketua LPPM Mayjen Sungkono Mojokerto



Gambar 2 : Sambutan dari Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin



Gambar 3: Peserta Pengabdian



Gambar 4 : Diskusi dalam bentuk Tanya Jawab Peserta dan Narasumber



Gambar 5 : Penutupan Acara

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Al-Muhajirin dengan membawa Tema: “Pesantren Sebagai Benteng Terakhir Mencegah Peredaran Narkoba,” secara keseluruhan telah berlangsung dengan baik, dan lancar serta adanyadiskusi aktif antara para peserta dengan narasumber. Acara ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta. Hasil dari penulisan tentang pengabdian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum seseorang menjadi Pemakai Narkotika didorong oleh faktor yang timbul dari diri sendiri atau dikenal dengan sebutan faktor internal, dan juga faktor lingkungan atau faktor eksternal. Diantara faktor dari dalam diri sendiri ialah faktor kepribadian, fisik, usia dan lain sebagainya, sedangkan faktor pendorong dari luar ialah faktor sosial, keluarga, agama, dan lain-lain.
2. Pondok Pesantren Al-Muhajirin sebagai lembaga pendidikan ilmu berbasis agama sekaligus lembaga sosial, memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkotika.

Adapun cara yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika/Napza oleh Pondok Pesantren Al-Muhajirin, khususnya di kalangan santri ada tiga metode, yaitu:

- 1) Menerapkan model pendidikan yang berbasis keluarga dan masyarakat, penerapan model pendidikan ini dimaksudkan untuk melahirkan kasih sayang dilingkungan pondok pesantren, serta adanya keterbukaan di antara santri dan dewan pengajar sehingga pengawasan yang dilakukan pada santri yang juga mahasiswa menjadi lebih mudah.
- 2) tidak membatasi kegiatan santri di luar pesantren, mengingat santri pondok pesantren al-wafa terdiri dari mahasiswa, maka memberikan ruang gerak pada santri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan produktif di luar pondok pesantren merupakan langkah terbaik untuk

pengembangan diri santri dan apa bila melarang kegiatan-kegiatan produktif di luar pesantren di nilai akan menghadirkan kekecewaan santri yang dapat menimbulkan hal-hal buruk dikemudian hari.

- 3) Memadukan Substansi dari Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Umum, Melalui proses pembelajaran yang menekankan pada dua substansi dengan memadukan gaya pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik, Pondok Pesantren Al- Muhajirin mengaharpkan para santri dapat menjadi insan dengan pemikiran, sifat, dan sikap yang baik, sehingga dapat memilih tindakan terbaik dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tidak terserumus ke dalam prilaku yang tercela dan merugikan diri sendiri apalagi orang lain.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Melalui tulisan ini Kami para Dosen Fakultas Hukum mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mayjend Sungkono, Ketua dan jajarannya serta Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono dan jajarannya yang sangat membantu dari awal hingga terlaksananya Pengabdian ini sampai proses penyusunan Laporan ini dibuat dan di Publish. Terima kasih yang tak terhingga Kami sampaikan kepada Pimpinan Pondok beserta para santriwan dan satriwati serta semua pengurus Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang telah bersedia Pondok Pesantrennya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini dan juga sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini.

Tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Pimpinan Universitas terutama Bapak Rektor yang selalu membantu dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para Dosen. Harapan Kami semoga Allah SWT akan membalas kebaikan-kebaikan ini dan menjadikan setiap gerak dan Langkah kita semua menjadi hal yang Barokah. Demikian yang dapat disampaikan jika ada kesalahan mohon untuk dimaafkan ibarat kata pepatah: “Kalau ada Jarum Yang Patah Jangan Disimpan Di Dalam Lemari Kalaulah Ada Kata Dan Perilaku Yang Salah Jangan Disimpan Di Dalam Hati”.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse).” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).

Azhar, Ali, K M S Fikri, Viv Arviani Siregar, and Mulono Apriyanto. “Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada PESANTREN.” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1, no. 11 (2021): 2463–67.

Azhari, A. “PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PENAGGULANGAN

KENAKALAN REMAJA (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kota Pagar Alam),” 2018.

Muharman, D. (2022). Keabsahan Perkawinan Siri Serta Akibat Hukumnya bagi Pasangan dan Anak yang Dilahirkan. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 142–147.

Pangestu, R. D., & Muharman, D. (2023). Misalignment of legal rules for recording marriages between religious couples in indonesia. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 10(4), 231–241.

Siswandi, L., Sarbini, S., Kamaluddin, M., Lusiana, W., Rahmawati, U., Mayasari, R. I., Swandana, I., & Indrawati, A. (2022). BAHAYA NARKOBA TERHADAP GENERASI MUDA. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 94–99.

Ubaidillah, M. B., Suprayitno, P. H., Rahmanto, L. A., Nuraeni, E., Pangestu, R. D., Anggraini, N. S., Mukminah, L. S., & Muharman, D. (2023). Dispensasi Perkawinan dan Permasalahannya Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 9–15.

Firdaus, Firza Maulana. “Model Pendidikan Agama Islam Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren At-Tauhid Gayamsari Semarang.” UIN Walisongo, 2018.

Ghani, Shahih bin. *Bahaya Narkoba*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2002.

Hariyanto, Bayu Puji. “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum*, no. 1 (2018).

Hasibuan, Gusma Indah. “NARKOTIKA (NARKOBA),” 2020.

Khamim, Nur. “Pondok Pesantren Dan Penanggulangan Narkoba Di Indonesia.” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14, no. 2 SE-Articles (2018): 36–54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3366735>. Metode Penelitian Kualitatif.

Bandung: Rosdakarya, 2010.

Nanik Wijayanti. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara, 1987. Nasional, Badan Narkotika. “Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.” Retrieved November (2019).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.